



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PENGGUNAAN APLIKASI PROVINCIA/
KABUPATEN ROAD MANAGEMENT SYSTEM
DALAM PERENCANAAN, PEMROGRAMAN DAN PENGANGGARAN
JALAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan transparansi dalam pengelolaan aset jalan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia bersama Pemerintah Australia melalui program hibah *Provincial Road Improvement and Maintenance* (PRIM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah membuat aplikasi *Provincial/Kabupaten Road Management System* (PKRMS) sebagai alat bantu dalam proses perencanaan, pemrograman dan penganggaran Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sebagai petunjuk pelaksanaan dalam penggunaan aplikasi PKRMS sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi *Provincial/Kabupaten Road Management System* Dalam Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran Jalan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *u*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN APLIKASI PROVINCIAL/KABUPATEN ROAD MANAGEMENT SYSTEM DALAM PERENCANAAN, PEMROGRAMAN DAN PENGANGGARAN JALAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
6. *Provincial/Kabupaten Road Management System* yang selanjutnya disingkat PKRMS adalah aplikasi komputer berbasis *Microsoft Access* yang dikembangkan dengan biaya Hibah Pemerintah Australia dalam program *Provincial Road Improvement and Maintenance* untuk digunakan sebagai alat bantu perencanaan, pemrograman dan penganggaran dalam pengelolaan jalan daerah.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Pedoman Penggunaan PKRMS.
- (2) Pedoman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 6 (enam) Bab sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Aplikasi PKRMS;
 - c. Bab III Sumber Daya Manusia;
 - d. Bab IV Pendanaan;
 - e. Bab V Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan; dan
 - f. Bab VI Penutup.
- (3) Uraian lebih lanjut dari pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 Juli 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 7 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 035

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 35 TAHUN 2020

TANGGAL: 7 Juli 2020

PEDOMAN APLIKASI

**PROVINCIAL / KABUPATEN ROAD MANAGEMENT SYSTEM
DALAM PERENCANAAN, PEMROGRAMAN DAN PENGANGGARAN
JALAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PKRMS (*Provincial and Kabupaten Road Management System*) dikembangkan sebagai alat bantu dalam Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran Jalan. PKRMS dibuat khusus untuk keperluan proyek pekerjaan jalan di Provinsi dan Kabupaten. Pemerintah daerah mengambil alih tanggung jawab pembangunan dan pemeliharaan jalan Provinsi dan Kabupaten. Pemeliharaan jalan didukung dengan beberapa perangkat lunak manajemen jalan, termasuk IRMS (*Inter Urban Road Management System*) dari Direktorat Jenderal Bina Marga. Namun, sistem tersebut masih cukup kompleks untuk diterapkan di tingkat provinsi. Pada tingkat kabupaten menggunakan petunjuk teknis perencanaan dan penyusunan program jalan kabupaten yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga melalui surat keputusan nomor 77/KPTS/Db/1990 yang sistem perencanaannya masih secara manual. Penggantian sistem perencanaan yang lebih modern telah dinanti selama bertahun-tahun. Sistem-sistem alternatif lainnya pernah dikembangkan hingga tahap percontohan, namun sistem-sistem tersebut memiliki keterbatasan kemampuan analisis.

Untuk mengakomodir perkembangan teknologi terkait tantangan-tantangan serta kebutuhan di tingkat provinsi, *Provincial Road Management System (PRMS)* mulai dikembangkan sejak tahun 2014. Pada awalnya, PRMS dikembangkan sebagai proyek percontohan untuk memperkuat Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran Jalan pada jalan di beberapa provinsi. Pada tahun 2019 PRMS dimodifikasi untuk mendukung Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran Jalan pada tingkat kabupaten dan diberi nama *Kabupaten Road Management System (KRMS)*.

Pada tahun 2018, kedua sistem, PRMS dan KRMS, digabung menjadi satu sistem yang bisa digunakan mendukung Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran Jalan provinsi dan jalan kabupaten dan diberi nama *Provincial and Kabupaten Road Management System (PKRMS)*. PKRMS dapat mendukung kegiatan manajemen jalan menjadi lebih efektif dan efisien melalui proses Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran Jalan yang didasari kondisi jalan aktual dan pertimbangan yang lebih rasional.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari Pedoman ini adalah menyiapkan dokumen yang berisi prosedur dan standar yang dapat digunakan pada aktivitas preservasi aset jalan dan menjelaskan dasar-dasar teknis pada proses dan penggunaan PKRMS. Dasar-dasar teknis ini didapatkan dari praktek dan publikasi di Indonesia dan mancanegara, dan bila sesuai dengan maksud dari panduan ini, maka akan dijadikan sebagai referensi dasar.

Penggunaan aplikasi PKRMS bertujuan:

1. Sebagai pedoman dalam pengumpulan data jalan dan jembatan, meliputi data jaringan (titik referensi), data inventarisasi dan data kondisi;
2. Meningkatkan validitas data jalan dan jembatan;
3. Memberikan daftar prioritas penanganan jalan secara obyektif, sesuai kriteria teknis dan kriteria lainnya yang telah ditetapkan daerah;
4. Memberikan estimasi kebutuhan anggaran penanganan jalan untuk jangka pendek dan jangka menengah; dan
5. Meningkatkan kualitas sistem manajemen aset jalan dan jembatan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam pedoman PKRMS ini meliputi:

1. Aplikasi PKRMS;
2. Sumber Daya Manusia;
3. Pendanaan; dan
4. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan.

D. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah

dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api dan jalan kabel.

5. Jalan Daerah adalah jalan yang kewenangan penyelenggaraannya berada di bawah pemerintah daerah yaitu jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan kota.
6. *Provincial/Kabupaten Road Management System* yang selanjutnya disingkat PKRMS adalah aplikasi komputer berbasis Microsoft Access yang dikembangkan dengan biaya Hibah Pemerintah Australia dalam program *Provincial Road Improvement and Maintenance* untuk digunakan sebagai alat bantu perencanaan, pemrograman dan penganggaran dalam pengelolaan jalan daerah.
7. Perencanaan jalan adalah proses identifikasi, pengumpulan data dan analisa sistem jaringan jalan.
8. Pemrograman jalan adalah tindak lanjut dari perencanaan jalan yang meliputi penyusunan dan pengaturan rangkaian langkah atau kegiatan penanganan untuk dilaksanakan dalam suatu periode waktu tertentu.
9. Penganggaran jalan adalah penerjemahan kesimpulan atas perencanaan dan pemrograman jalan dalam wujud perencanaan keuangan selama periode waktu tertentu.
10. *Quantum Geographic Information System* (QGIS) adalah perangkat lunak pengolahan dan penyajian informasi data geospasial.

BAB II

APLIKASI PKRMS

A. Sistem Dasar PKRMS

1. Untuk menggunakan sistem PKRMS, harus didukung dengan perangkat komputer yang harus memenuhi persyaratan spesifikasi sebagai berikut :
 - Menggunakan sistem operasi minimal *Windows 7*;
 - Dilengkapi dengan program-program *Microsoft Office*, diantaranya *Microsoft Acces*, *Microsoft Excel*, *Microsoft Word* dan *Microsoft Power Point*; dan
 - Dilengkapi dengan perangkat lunak *Mapsource* dan *QGIS*.

2. Komponen dasar PKRMS terdiri atas :

- Dokumen sistem PKRMS dengan format penamaan *PKRMS Vn.r.accdb*;
- Dokumen basis data dengan format penamaan *PKRMSDB Vn.r-Empty.acc.db*;
- Dokumen basis data tablet PKRMS dengan format penamaan *PKRMS-survey.accdb*; dan
- Dokumen dasar *strip map* dengan format penamaan *Strip Map Report-template.xlsx*

3. Menu utama yang terdapat pada sistem antarmuka PKRMS adalah sebagai berikut:

- a. Administrasi merupakan kelompok fungsi untuk mencatat informasi administrasi, yaitu:
 1. Provinsi;
 2. Balai;
 3. Pulau;
 4. Kabupaten; dan
 5. Kecamatan.
- b. Pengaturan jaringan merupakan kelompok fungsi untuk mencatat dan mengatur data jaringan jalan yang terdiri dari:
 1. Ruas jalan;
 2. Data titik referensi atau Data *Reference Point* (DRP);
 3. Kelas jalan;
 4. Koridor;
 5. Ruas jalan kabupaten; dan
 6. Ruas jalan kecamatan.
- c. Jalan merupakan kelompok fungsi yang mencatat data jalan yang terdiri dari:
 1. Inventarisasi jalan;
 2. Kondisi jalan;
 3. Koordinat GPS/IRI;
 4. Nilai *Multi Criteria Analysis* (MCA);
 5. Kriteria MCA; dan
 6. Data jaringan.

- d. Struktur merupakan kelompok fungsi untuk mencatat data struktur yang terdiri dari:
 - 1. Inventarisasi gorong-gorong;
 - 2. Kondisi gorong-gorong;
 - 3. Inventarisasi dinding penahan tanah;
 - 4. Kondisi dinding penahan tanah;
 - 5. Inventarisasi dan kondisi jembatan.
- e. Lalu lintas merupakan kelompok fungsi untuk mencatat data lalu lintas yang terdiri dari:
 - 1. Volume lalu lintas; dan
 - 2. Faktor bobot lalu lintas.
- f. Harga satuan merupakan kelompok fungsi untuk mencatat data harga satuan yang terdiri dari:
 - 1. Harga satuan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan;
 - 2. Harga satuan pekerjaan rehabilitasi jalan;
 - 3. Harga satuan pekerjaan peningkatan struktur jalan;
 - 4. Harga satuan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan;
 - 5. Harga satuan pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan;
 - 6. Harga satuan pekerjaan pemeliharaan rutin gorong-gorong; dan
 - 7. Harga satuan pekerjaan pemeliharaan rutin dinding penahan tanah.
- g. Analisis dan pemrograman, merupakan kelompok fungsi untuk menghitung kebutuhan anggaran dan pembuatan paket proyek jalan berdasarkan data yang telah dikumpulkan.
- h. Proyek jalan merupakan kelompok fungsi untuk memasukkan informasi berikut:
 - 1. Proyek komitmen jalan;
 - 2. Sejarah proyek jalan; dan
 - 3. Sumber dana.
- i. Laporan merupakan kelompok fungsi untuk melaporkan data jaringan jalan yang terdiri dari:
 - 1. Laporan analisis;
 - 2. Rencana menengah;

3. Petajalur atau strip map;
 4. Laporan statistik; dan
 5. Laporan sistem informasi penyusunan data base jalan daerah.
- j. Peta merupakan kelompok fungsi untuk membuat peta. Fungsi ini dapat digunakan untuk membuat peta jalan dan jembatan, peta proyek, dan peta paket jika perangkat lunak *QGIS* telah terpasang pada komputer. Fungsi-fungsi yang terdapat dalam kelompok fungsi peta sebagai berikut:
1. Periksa koordinat *GPS*; dan
 2. Buat peta.
- k. Pengaturan lain merupakan kelompok fungsi yang terdiri dari:
1. Aplikasi tablet; dan
 2. Panduan pengguna.

B. Data Masukan PKRMS

PKRMS sebagai alat bantu dalam kegiatan perencanaan, pemrograman dan penganggaran sangat bergantung pada keakuratan data masukan. Daftar data berikut merupakan data masukan yang dibutuhkan dalam sistem PKRMS:

- a. Administratif;
- b. Ruas jalan dan titik referensi;
- c. Inventarisasi jalan (perkerasan dan non-perkerasan);
- d. Kondisi jalan (perkerasan dan non-perkerasan);
- e. Koordinat *GPS*;
- f. Tingkat kerataan jalan (*roughness*);
- g. Nilai MCA ruas jalan;
- h. Kriteria MCA;
- i. Struktur;
- j. Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR); dan
- k. Informasi proyek (komitmen dan sejarah).

PKRMS memungkinkan pengguna untuk memasukan beberapa kriteria prioritas daerah sebagai dasar analisis PKRMS *Multi Criteria Analysis* (MCA).

Kriteria MCA sebagaimana dimaksud bergantung pada kebutuhan dan prioritas daerah, seperti konektivitas, pengembangan wilayah, jaringan inti dan pelayanan sosial.

Penentuan parameter MCA ditentukan melalui pembahasan dengan lembaga terkait seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ), dan lembaga lain yang terkait.

C. Analisis Dan Pemrograman

Penetapan kondisi jalan dilakukan berdasarkan angka *Treatment Trigger Index* (TTI) dengan memperhitungkan jenis dan tingkat kerusakan jalan. Tingkatan kondisi jalan meliputi:

1. Kondisi baik, untuk TTI 0 (nol) sampai dengan 20 (dua puluh);
2. Kondisi sedang, untuk TTI 20 (dua puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh);
3. Kondisi rusak ringan, untuk TTI 70 (tujuh puluh) sampai dengan 100 (seratus);
4. Kondisi rusak berat, untuk TTI lebih dari 100 (seratus) TTI merupakan nilai pemicu untuk menentukan major works seperti pemeliharaan berkala dan rehabilitasi pada suatu segmen jalan. Nilai TTI didapatkan dari persamaan berikut:

$$TTI_0 = \frac{\sum((Roughness \times IRI_f) + (Distress_i \times wf_i))}{(L \times W)}$$

<i>Roughness</i>	= nilai pengukuran ketidakrataan dalam IRI
<i>IRI_f</i>	= nilai IRI menjadi faktor konversi TTI
<i>Distress_i</i>	= area kerusakan
<i>L</i>	= panjang segmen jalan
<i>W</i>	= lebar segmen jalan
<i>wf_i</i>	= nilai bobot kerusakan

Keterangan:

IRI = *International Roughness Index*

Jenis-jenis program penanganan jalan yang tercakup di dalam PKRMS, meliputi :

1. Pemeliharaan rutin (*Road Maintenance*);
2. Pekerjaan tertunda dan minor (*Backlog and Minor Works*);

3. Pemeliharaan penunjang (*Holding Treatment*);
4. Pemeliharaan berkala (*Periodic Maintenance*); dan
5. Rehabilitasi jalan (*Rehabilitation*).

Pemeliharaan rutin (*Road Maintenance*) merupakan pekerjaan pemeliharaan aset jalan yang dilakukan setiap tahun. Pekerjaan pemeliharaan rutin dan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Pekerjaan siklus yaitu pekerjaan yang mempunyai frekuensi tertentu dalam standar pemeliharaan, seperti pemotongan vegetasi, pembersihan saluran dan gorong-gorong.
- b. Pekerjaan reaktif yaitu penetapan tipe dan waktu pekerjaan berdasarkan tingkat intervensi (ditentukan dalam standar pemeliharaan) untuk pemeliharaan yang diperlukan.

Contoh : pekerjaan tambalan dilakukan bila terlihat ada lubang.

Pekerjaan Tertunda dan Minor (*Backlog and Minor Works*) merupakan pekerjaan yang melebihi pekerjaan pemeliharaan rutin dan membutuhkan dana lebih untuk memperbaiki jalan (termasuk bagian non perkerasan) untuk mempertahankan kondisi tertentu.

Pekerjaan Penunjang (*Holding Treatment*) merupakan pekerjaan yang disebabkan oleh penundaan pekerjaan rehabilitasi atau pemeliharaan berkala. Pekerjaan penunjang termasuk pekerjaan hamparan agregat tanpa penutup pada segmen jalan yang tidak dapat dilalui atau segmen jalan yang rusak berat dan menunggu penanganan yang perma

Pemeliharaan Berkala (*Periodic Maintenance*) merupakan aktivitas pekerjaan yang melindungi keutuhan permukaan jalan dan dilakukan dalam interval beberapa tahun. Pekerjaan dilakukan sebagai tanggapan terhadap kerusakan kondisi jalan dan membantu mengurangi kerusakan struktur jalan. Pekerjaan ini tidak termasuk pekerjaan yang memperpanjang umur perkerasan jalan, yaitu pekerjaan penguatan atau rehabilitasi, rekonstruksi, atau peningkatan kapasitas jalan seperti pelebaran jalan, re-alinyemen dan peninggian permukaan jalan.

Rehabilitasi Jalan (*Rehabilitation*) merupakan pekerjaan utama seperti pekerjaan lapis ulang tebal, struktural dan rekonstruksi perkerasan sebagai tanggapan terhadap kondisi jalan yang rusak berat.

Urutan prioritas program penanganan jalan dalam PKRMS ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pekerjaan tanggap darurat;
- b. Pekerjaan siklus saluran;
- c. Pekerjaan tanggap perkerasan lain; dan
- d. Pekerjaan pemeliharaan lainnya.

Tahapan analisis dan pemrograman dalam PKRMS mencakup :

- a. Analisis anggaran tak terbatas untuk seluruh jaringan jalan yang dapat dilintasi kendaraan;
- b. Pembuatan peta untuk tahun ke-1 hingga tahun ke-5 dengan anggaran tak terbatas (mekanisme penyajian peta dijelaskan pada bab selanjutnya);
- c. Konsultasi dengan manajer senior, yaitu kepala bidang bina marga, untuk menentukan alokasi dan prioritas untuk setiap sumber dana;
- d. Pengaturan keluaran program sesuai dengan hasil validasi lapangan dan anggaran yang terbatas dari berbagai sumber dana;
- e. Penyusunan paket pekerjaan dari anggaran pada berbagai sumber dana; dan
- f. Pembuatan keluaran program pekerjaan untuk setiap sumber dana.

D. Pelaporan Dan Pemetaan

Jenis-jenis laporan yang dihasilkan melalui PKRMS meliputi :

1. Laporan analisis proyeksi kondisi jalan, yang terdiri atas :
 - Kondisi jalan saat ini berdasarkan hasil survei kondisi jalan;
 - Proyeksi kondisi jalan bila tidak ada penanganan (proyeksi 5 tahun); dan
 - Proyeksi kondisi jalan sebagai hasil penanganan (proyeksi 5 tahun).
2. Laporan analisis paket, yang terdiri atas :
 - Link list Treatment Priority Index (TPI), berisi informasi rangkuman total harga major works dan nilai TPI (menunjukkan tingkat prioritas penanganan setiap ruas jalan);
 - Rangkuman anggaran, berisi rangkuman anggaran dan panjang jalan setiap jenis penanganan jalan dan sumber dana;
 - Ringkasan paket, berisi rangkuman jenis penanganan setiap paket pekerjaan per-segmen jalan serta rincian total harga pemeliharaan;

- Detail paket, berupa *sheet excel* dengan judul sesuai nama-nama paket yang berisi rincian pekerjaan penanganan jalan setiap paket (per-segmen jalan).

3. Rencana menengah

Provincial/Kabupaten Road Management System (PKRMS) memungkinkan pengguna untuk melakukan estimasi biaya yang dibutuhkan untuk mencapai target dalam rencana menengah (dalam 10 tahun). Target yang dimaksud dapat berupa target kondisi jalan yang dideskripsikan dalam nilai *Treatment Trigger Index* (TTI) dan persentase jalan mantap (kondisi baik dan sedang) yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. PKRMS juga akan memberikan informasi estimasi nilai *Treatment Trigger Index* (TTI) dan persentase panjang jalan mantap jika tidak dilakukan pekerjaan penanganan jalan sama sekali (*no work*).

4. Peta jalur (*strip map*)

Laporan peta jalur atau *strip map* dapat menggambarkan inventarisasi jalan, kondisi perkerasan (setiap tahun), pekerjaan (berdasarkan program usulan, proyek komitmen, hasil analisis anggaran tidak terbatas atau terbatas).

5. Laporan Statistik

Laporan ini disajikan dalam bentuk file *Microsoft Excel* yang berisi informasi tentang rekapitulasi fungsi dan kondisi jalan. Pada laporan statistik juga terdapat informasi persentase jalan mantap, tidak mantap, jalan kritis dan jalan yang tidak dapat dilalui.

6. Laporan Sistem Informasi Pengelolaan Database Jalan Daerah (SIPDJD)

PKRMS mendukung penyajian laporan yang telah mengikuti template SIPDJD.

Untuk memudahkan pengguna, laporan SIPDJD menghasilkan dokumen-dokumen yang dapat langsung diupload pada aplikasi SIPDJD untuk keperluan verifikasi program Dana Alokasi Khusus (DAK).

Penyajian peta dalam sistem PKRMS dilakukan dengan QGIS. Jenis peta yang dapat dihasilkan PKRMS adalah:

- a. Peta jaringan jalan;
- b. Peta jembatan;

- c. Peta komitmen jalan;
- d. Peta sejarah pekerjaan jalan;
- e. Peta peta kondisi jalan;
- f. Peta program pekerjaan utama;
- g. Peta pelebaran jalan; dan
- h. Peta paket pekerjaan.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

A. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang akan melaksanakan PKRMS adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. Petugas yang menempati posisi sebagai administrator bertanggungjawab dalam pengadaan, pemasangan, operasi dan pemeliharaan sistem.

1. Tugas utama administrator adalah:
 - a. Mengatur sistem informasi dasar PKRMS;
 - b. Membuat arsip versi-versi sistem PKRMS (dokumen sistem dan dokumen basis data PKRMS);
 - c. Membuat cadangan basis data PKRMS secara berkala;
 - d. Mengelola memori penyimpanan basis data PKRMS; dan
 - e. Mengelola pengguna sistem PKRMS.
2. Petugas administrator dapat diberikan:
 - a. Honorarium dengan standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Diklat maupun bimtek dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapabilitas petugas.

BAB IV

PENDANAAN

Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan PKRMS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN
DAN PELAPORAN

A. Pembinaan dan Pengawasan

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan PKRMS di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh tim teknis yang diketuai oleh Sekretaris Daerah. Susunan keanggotaan dari tim teknis dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

B. Pelaporan

Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan penggunaan aplikasi PKRMS kepada Menteri melalui Gubernur.

BAB VI
PENUTUP

Pedoman PKRMS ini berisi pokok-pokok penggunaan aplikasi PKRMS dalam melakukan survei kondisi jalan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan diharapkan dapat digunakan sebagai alat bantu dalam Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran Jalan di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mencapai target yang telah direncanakan.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT